

SOP SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM

Kpt 2 TAHUN 2026, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- a. bahwa untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan yang ada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dan masing-masing bidang yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu adanya Standar Operasional Prosedur pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-kpt/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Januari 2026